

Hadits Palsu Tentang Larangan Melihat Kemaluan SUAMI/ISTRI

Ustadz Abdullah Taslim al-Buthoni, MA حفظه الله

Publication : 1436 H_2015 M

Hadits Palsu Tentang Larangan Melihat Kemaluan Suami/Istri

Ustadz Abdullah Taslim al-Buthoni, MA حفظه الله

Disalin dari Majalah as-Sunnah Ed. 08 Th. XVIII_1436H/2014M
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

رُوي عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ

الْعَمَى

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: "Jika salah seorang darimu (suami) mengumpuli istri atau budaknya, maka janganlah dia melihat kemaluannya, karena hal itu akan menyebabkan kebutaan".

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban رحمه الله dalam *al-Majruhin* 1/202, Ibnu Adi dalam *al-Kamil fi adh-Dhu'afa* 11/75 dan Ibnul Jauzi رحمه الله dalam *al-Maudhu'at* 11/271 dari jalur Hisyam bin Khalid, dari Baqiyyah bin al-Walid, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' dari 'Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ.

Hadits ini dihukumi oleh para ulama Ahli hadits sebagai **hadits palsu**, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama **Baqiyyah bin al-Walid**, dia banyak *mentadlis*

(menyamarkan) riwayat dari perawi-perawi yang lemah,¹ dan hadits ini termasuk di antaranya.

Imam Ibnu Hibban رحمه الله berkata, "Baqiyyah (ini) biasa meriwayatkan hadits dari para pendusta maupun perawi-perawi yang terpercaya, kemudian dia mentadlis (menyamarkan) nya...Hadits ini didengarnya dari perawi yang lemah, dari Ibnu Juraij, kemudian dia menyamarkannya".²

Imam Abu Hatim ar-Razi رحمه الله menghukumi hadits ini sebagai hadits yang palsu dan tidak ada asalnya. Demikian pula Ibnu Hibban, Ibnu Adi رحمه الله, Ibnul Jauzi رحمه الله, adz-Dzahabi رحمه الله dan al-Albani رحمه الله dan para ulama Ahli hadits lainnya.³

Sebagian ulama ada yang menshahihkan hadits ini, karena melihat di jalur sanad yang lain ada riwayat yang tidak terdapat tadlis padanya, tapi ini adalah kekeliruan dari para perawi yang meriwayatkan dari Baqiyyah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Abu Hatim ar-Razi رحمه الله dan dibenarkan oleh Imam adz-Dzahabi رحمه الله dan al-Albani رحمه الله.⁴

¹ Lihat *Taqribut Tahdzib* hlm 126.

² Dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dalam *al-Maudhu'at* II/271.

³ Lihat *Ilalul Hadits* II/295, *al-Kamil* II/75, *al-Maudhu'at* II/271, *Mizanul I'tidal* I/333 dan *adh-Dha'ifah* I/351, no. 195.

⁴ Lihat *Ilalul Hadits* II/295 dan *adh-Dha'ifah* I/352.

Kesimpulannya, hadits ini adalah **hadits palsu** dan **tidak ada asalnya**.

Hadits yang semakna juga diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jauzi رحمه الله dalam *al-Maudha'at* 11/271.

Hadits ini juga sangat lemah atau bahkan palsu, dalam sanadnya ada perawi yang bernama **Muhammad bin Abdur Rahman al-Qusyairi**. Imam Ibnu Adi رحمه الله berkata tentangnya, "Haditsnya munkar (sangat lemah)". Imam adz-Dzahabi رحمه الله berkata, "Dia tertuduh (memalsukan hadits) dan tidak terpercaya".⁵

Hadits riwayat Abu Hurairah ini juga dihukumi sebagai hadits palsu oleh Imam Ibnu Jauzi رحمه الله dan Syaikh al-Albani رحمه الله.⁶

Makna hadits di atas juga diriwayatkan dari ucapan istri Rasulullah صلى الله عليه وسلم, 'Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melihat aurat Rasulullah صلى الله عليه وسلم".

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* 11/349 dan *al-Mu'jamush Shaghir* 1/100,

⁵ Lihat *Mizanul I'tidal* III/62 3-624.

⁶ Lihat *al-Maudhu'at* II/271-272 dan *adh-Dha'ifah* I/352, no. 196.

dan al-Khathib al-Baghdadi رحمه الله dalam *Tarikh Baghdad* IV/225.

Hadits ini adalah **hadits palsu**, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama **Barakah bin Muhammad al-Hubulli**, Imam ad-Daraquthni dan al-Hakim mengatakan bahwa dia selalu memalsukan hadits.⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menghukumi hadits ini sebagai hadits palsu yang diriwayatkan oleh perawi ini, demikian pula Syaikh al-Albani رحمه الله.⁸

Hadits ini juga diriwayatkan dari dua jalur lain, tapi jalur yang pertama lemah dan jalur yang kedua palsu.⁹

Ada hadits lain yang semakna dengan hadits di atas, tentang larangan berhubungan intim dalam keadaan bertelanjang dari 'Utbah bin Abdin as-Sulami dari Rasulullah ﷺ, dengan lafazh, "*Jika salah seorang darimu (suami) mengumpuli istrinya, maka hendaknya dia memakai (kain) penutup dan janganlah keduanya bertelanjang seperti telanjangnya keledai liar*".

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur semuanya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dihukumi

⁷ Dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab *Lisanul Mizan* II/8.

⁸ Lihat *Lisanul Mizan* II/8 dan *Adabuz Zifaf* hlm. 37 pada catatan kaki.

⁹ Lihat *Adabuz Zifaf* hlm. 37 pada catatan kaki.

sebagai hadits lemah dan munkar oleh Imam an-Nasa'i رحمه الله ,al-Baihaqi رحمه الله , al-Iraqi رحمه الله , al-Bushiri رحمه الله dan Syaikh al-Albani رحمه الله.¹⁰

Kesimpulannya, hadits di atas adalah hadits palsu dan tidak ada asalnya, demikian juga hadits yang semakna dengannya, semua lemah dan palsu.

Maka hadits ini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum untuk melarang suami atau istri melihat aurat atau kemaluan pasangannya. Bahkan larangan ini sangat bertentangan dengan pemahaman fikih yang benar.

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, "Pandangan (pemahaman) yang benar menunjukkan batil (rusak)-nya (makna) hadits ini, karena larangan melihat (aurat/kemaluan) ketika bersenggama berarti larangan terhadap pengantar (untuk melakukan senggama). Jika Allah عزوجل telah menghalalkan bagi seorang suami untuk mengumpuli istrinya, maka apakah masuk akal kalau Dia عزوجل melarang suami tersebut untuk melihat kemaluan istrinya?".¹¹

Kemudian larangan dalam hadits palsu di atas bertentangan dengan hadits shahih riwayat Aisyah رضي الله عنها, istri

¹⁰ Semua dinukil oleh Syaikh al-Albani dalam *Adabuz Zifaf* hlm. 37-38 pada catatan kaki.

¹¹ *Silsilatul Ahaditsi adh-Dhaifah wa al-Maudhu'ah* (1/353).

Rasulullah ﷺ, bahwa dia dan Rasulullah ﷺ pernah mandi bersama dari satu bejana.¹²

Imam Ibnu Hajar رحمه الله ketika menjelaskan kandungan hadits *shahih* ini, beliau berkata: "(imam) ad-Dawudi رحمه الله berargumentasi dengan hadits ini tentang bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya, demikian pula sebaliknya. Kebolehan ini dikuatkan dengan riwayat Imam Ibnu Hibban dari jalur Sulaiman bin Musa bahwa dia pernah ditanya tentang (hukum) seorang suami melihat kemaluan istrinya?. Maka, Sulaiman bin Musa" berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha' (tentang hal ini) dan dia berkata, Aku pernah bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها (istri Rasulullah ﷺ) tentang hal ini, maka Aisyah رضي الله عنها menyebutkan hadits ini". Dengan demikian, hadits ini merupakan dalil yang jelas tentang kebolehan perkara ini".¹³[]

¹² HSR. al-Bukhari no. 258 dan Muslim no 319.

¹³ *Fathul Bari* I/290.